



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
3. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
4. Kutipan akta kelahiran
5. KTP el
6. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap petugas meregister; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan pengakuan anak dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data pengakuan anak, mencetak lembar putih dan serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta pengakuan anak
5. Petugas loket menyerahkan akta pengangkatan anak kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan akta pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak, 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati